

**TANGGUNGJAWAB PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI
MENURUT SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM NO. 07/PRT/M/2011 & MENURUT
*GENERAL CONDITION FIDIC RED BOOK***

Yefta Gavra Garland¹, Ary Arland Pasande², Paulus Nugraha³

ABSTRAK: Dalam dunia konstruksi di Indonesia, standar yang digunakan untuk dokumen kontrak harus berdasarkan pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam praktiknya, para pengguna dan penyedia jasa mulai menggunakan dokumen kontrak internasional karena tuntutan perkembangan konstruksi secara global. FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) merupakan salah satu institusi yang mengeluarkan standar kontrak tersebut dan *The New Red Book* merupakan standar yang sering digunakan. Dalam standar tersebut terdapat *General Conditions* yang merupakan acuan umum yang berisi tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap FIDIC, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam *General Conditions FIDIC Red Book* dengan salah satu kontrak Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri PU No.07/PRT/M/2011. Perbandingan dilakukan dengan melihat aspek teknis, hukum, keuangan, perpajakan, perasuransian, dan sosial ekonomi (Yasin 2014). Secara umum kedua syarat umum kontrak mencakup setiap aspek tersebut. Namun pada FIDIC, tanggungjawab pihak yang terlibat dicantumkan lebih jelas dan memiliki cakupan yang lebih luas. Pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), beberapa klausul harus merujuk pada peraturan pemerintah di luar SSUK sehingga untuk memahami tanggungjawab secara utuh harus melihat peraturan-peraturan tersebut

KATA KUNCI : FIDIC, *general conditions*, tanggungjawab, *red book*

1. PENDAHULUAN

Perjanjian kontrak merupakan bagian penting dalam suatu proyek konstruksi. Dalam rangka menentukan hak dan tanggungjawab setiap pihak, perjanjian kontrak merupakan media yang digunakan untuk mencapai kesepakatan selama masa perjanjian.

Dalam perkembangannya, pemerintah saat ini mewacanakan untuk menjadikan standar kontrak FIDIC sebagai acuan nasional pada pekerjaan konstruksi. Penggunaan FIDIC sudah sesuai dengan amanat UU No.18/1999 Tentang Jasa Konstruksi terkait dengan prinsip kesetaraan antara penyedia dan pengguna Jasa. Penggunaan FIDIC diharapkan dapat dipahami khususnya untuk proyek-proyek skala besar yang mendapatkan pinjaman dari bank luar negeri.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para penyedia jasa dan dapat berkontribusi untuk tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tanggungjawab setiap pihak yang terlibat di standar kontrak FIDIC dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011. Perbandingan dilakukan pada klausul-klausul dalam *General Conditions* atau Syarat-Syarat Umum Kontrak dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam kontrak konstruksi.

¹ Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, m21411155@john.petra.ac.id

² Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, m21411175@john.petra.ac.id

³ Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, pnugraha@petra.ac.id

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kontrak Konstruksi Indonesia

Kontrak konstruksi di Indonesia harus berlandaskan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Di Indonesia terdapat beberapa versi kontrak konstruksi (Yasin 2014), yaitu versi pemerintah, versi swasta nasional, dan versi swasta asing. Salah satu standar kontrak versi pemerintah yaitu standar kontrak dari Departemen Pekerjaan Umum. Standar kontrak ini dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.7 Tahun 2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi. Lampiran untuk Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas 6 jenis standar, yaitu:

1. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan
2. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum
3. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
4. Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan
5. Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum
6. Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.

Pada setiap standar dokumen tersebut memiliki Syarat-Syarat Umum Kontrak yang digunakan dalam penelitian ini dan pada keenam standar tersebut terdapat beberapa perbedaan syarat umum kontrak untuk setiap standar. Perbedaan syarat umum kontrak terdapat pada standar dengan sistem lumpsum dan harga satuan dan perbedaan itu terdapat pada ada tidak adanya pengertian analisa harga satuan pekerjaan pada klausul 1.21 dan penjelasan mengenai perubahan lingkup pekerjaan yang berdampak pada harga satuan pada klausul 35.

Pada penelitian ini, SSUK yang digunakan adalah SSUK dari Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. SSUK dari standar ini yang digunakan karena klausulnya yang lebih lengkap dan dapat dibandingkan dengan *General Conditions FIDIC Red Book* dari segi bentuk kontrak harga satuan.

2.2 Kontrak Konstruksi Internasional

Dalam kontrak konstruksi internasional, terdapat berbagai macam standar yang diakui dan salah satunya adalah standar kontrak FIDIC. FIDIC telah banyak mengeluarkan standar-standar untuk berbagai kondisi pekerjaan konstruksi, yaitu Conditions of Contract for Construction (*Red Book*), Conditions of Contract for Plant and Design-Build (*Yellow Book*), Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (*Silver Book*), Short Form of Contract (*Green Book*).

Salah satu standar yang sering digunakan adalah "*Condition of Contract for Construction : for Building and Engineering Works Designed by the Employer*" yang disebut juga sebagai "*The New Red Book*". Pada penelitian ini, *General Conditions* dari standar ini yang digunakan sebagai bahan pembandingan karena standar ini digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang didesain oleh pengguna jasa. Bentuk kontrak antara standar pengadaan pekerjaan konstruksi versi Permen PU No.07/PRT/M/2011 dan FIDIC

Red Book memiliki persamaan yaitu desain berasal dari pengguna jasa. Pada *FIDIC Red Book* terdapat *General Conditions, Guidance For The Preparation of Particular Conditions, Forms of Letter of Tender, Contract Agreement* dan *Dispute Adjudication Agreement*. Standar ini dimaksudkan untuk menjadi fleksibel dalam penggunaannya dengan menyesuaikan pengguna yang beragam (FIDIC 2000).

2.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kontrak Konstruksi

Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Permen PU No.07/PRT/M/2011, pihak-pihak yang terlibat antara lain: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan, dan Penyedia Jasa. Dalam *General Conditions FIDIC Red Book 1999*, pihak-pihak yang terlibat antara lain: Pengguna Jasa (*Employer*), Penyedia Jasa (*Contractor*), dan Enjinir (*Engineer*). Untuk kepentingan penelitian, perbandingan dilakukan dengan melakukan pengelompokan pihak-pihak berdasarkan kepentingannya, yaitu: Kelompok Penyedia Jasa dan Kelompok Pengguna Jasa yang ditunjukkan pada **Tabel 1**. Pada penelitian ini dibandingkan kelompok pengguna jasa pada *General Conditions FIDIC Red Book 1999* [terdiri dari pengguna jasa (*Employer*) dan enjinir (*Engineer*)] dengan kelompok pengguna jasa pada SSUK Permen PU No.07/PRT/M/2011 [terdiri dari PPK, Pengawas Pekerjaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan]. Pada kelompok penyedia jasa, tidak terdapat perbedaan susunan bentuk sehingga pada penelitian ini pihak penyedia jasa dapat langsung dibandingkan antara kedua syarat umum kontrak.

Tabel 1 Pengelompokan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penelitian.

Standar Kontrak	Kelompok Pengguna Jasa	Kelompok Penyedia Jasa
<i>General Conditions FIDIC Red Book</i>	- Pengguna Jasa (<i>Employer</i>) - Enjinir (<i>Engineer</i>)	- Penyedia Jasa (<i>Contractor</i>)
SSUK Permen PU No.07/PRT/M/2011	- PPK - Pengawas Pekerjaan - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	- Penyedia Jasa

Pengelompokan ini dilakukan karena terdapat perbedaan bentuk susunan pihak-pihak yang terlibat antara *General Conditions FIDIC Red Book* dan SSUK Permen PU No.07/PRT/M/2011. Penelitian ini tidak membandingkan pihak Dewan Sengketa, pemberi pinjaman dari bank tertentu, dan pihak lainnya yang tidak secara spesifik dijelaskan tanggungjawabnya pada *General Conditions FIDIC Red Book*. Penelitian ini juga tidak membandingkan pihak Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dan pihak lainnya yang tidak secara spesifik dijelaskan tanggungjawabnya pada SSUK Permen PU No.07/PRT/M/2011.

2.4. Aspek-Aspek yang Terkandung dalam Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi atau dokumen kontrak mengandung aspek-aspek antara lain (Yasin 2014):

2.2.1 Aspek Teknis

Dalam Kontrak Konstruksi, aspek teknis merupakan aspek paling dominan dalam suatu kontrak konstruksi (Yasin 2014). Beberapa aspek teknis di dalam dokumen kontrak meliputi:

a) Lingkup Pekerjaan (*Scope of Work*)

Pada lingkup pekerjaan, uraian pekerjaan harus dibuat sejelas mungkin serta didukung dengan gambar-gambar dan spesifikasi teknis.

b) Waktu Pelaksanaan (*Construction Period*)

Hal-hal yang terkait dengan Waktu Pelaksanaan, antara lain: tanggal penandatanganan Kontrak/tanggal Kontrak, tanggal terbitnya Surat Perintah Kerja, tanggal penyerahan lahan, tanggal Uang Muka diterima.

c) Cara/Metode Pengukuran (*Method of Measurement*)

2.2.2 Aspek Hukum

Beberapa aspek hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup luas, antara lain:

- a) Penghentian Sementara Pekerjaan (*Suspension of Work*)
Pada bagian ini harus dicantumkan tata cara pelaksanaannya, alasan-alasan serta akibatnya.
- b) Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Kontrak (*Termination*)
Ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian/Kontrak dituntut dalam PP No.29/2000 wajib dicantumkan di dalam Kontrak. Konsekuensi hukum yang timbul, hak-hak dan kewajiban para pihak, serta tata cara pemberitahuan mengenai pemutusan Kontrak harus diatur dengan jelas.
- c) Ganti Rugi Keterlambatan (*Liquidated Damages*)
Menurut Perpres No.29/2000 uraian mengenai bagian ini tidak wajib dicantumkan. Namun bagian ini biasanya selalu dicantumkan untuk mengantisipasi bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- d) Penyelesaian Perselisihan (*Settlement of Dispute*)
Menurut Perpres No.29/2000 ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan harus dicantumkan dalam suatu Kontrak. Bagian ini mengatur tentang batas waktu musyawarah, dan jalur penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (PP No.29/2000 Pasal 49 ayat 1).
- e) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)
Pada bagian ini mengatur tentang tata cara pemberitahuan, penanggulangan atas kerusakan dan tindak lanjut dari kejadian yang terjadi di luar kehendak/kemampuan Penyedia jasa maupun Pengguna Jasa.
- f) Hukum Yang Berlaku (*Governing Law*)
Pada bagian ini harus dicantumkan hukum yang berlaku untuk mengantisipasi timbulnya perselisihan. PP No.29/2000 Pasal 23 ayat 6 menyatakan bahwa kontrak kerja harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

2.2.3 Aspek Keuangan

Aspek keuangan dalam suatu kontrak konstruksi antara lain adalah :

- a) Nilai kontrak (*contract amount*)/Harga Borongan
- b) Cara Pembayaran (*Method of payment*)
- c) Jaminan-jaminan (*Guarantee/Bonds*)
Jaminan-jaminan yang biasanya terdapat pada suatu Kontrak, antara lain Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*), Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), Jaminan Perawatan Atas Cacat (*Defect Liability Bond*), Jaminan Pembayaran (*Payment Guarantee*).

2.2.4 Aspek Perpajakan

Dalam suatu kontrak konstruksi terkandung aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan nilai kontrak sebagai pendapatan dari penyedia jasa. Pada suatu kontrak, bagian ini perlu diatur agar semua pelaku wajib pajak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan dengan baik sehingga sanksi-sanksi perpajakan dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin.

2.2.5 Aspek Perasuransian


Dalam aspek perasuransian, penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi adalah pengguna jasa tetapi yang membayar premi asuransi adalah penyedia jasa. Hal penting dalam asuransi adalah premi harus dibayarkan untuk meyakinkan bahwa proyek tersebut berada di bawah tanggungan asuransi (Yasin 2014).

2.2.6 Aspek Sosial Ekonomi

Dalam aspek sosial ekonomi mengandung beberapa ketentuan (Yasin 2014) seperti keharusan menggunakan tenaga kerja dan bahan tertentu, tenaga kerja setempat, tenaga kerja keahlian khusus, material dalam negeri, dan dampak lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur dan studi perbandingan antara *General Conditions FIDIC Red Book* & Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011. Melalui pendekatan tersebut, maka diharapkan perbandingan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat pada kedua syarat umum kontrak dapat terlihat. Alur penelitian dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Aspek Teknis

a) Ruang Lingkup Pekerjaan (*Scope of Work*)

Secara umum kedua syarat kontrak mencantumkan tanggungjawab para pihak berdasarkan ruang lingkup pekerjaan (*Scope of Work*). Bagi pengguna jasa persamaannya terletak pada tanggungjawabnya dalam mengawasi dan memeriksa pekerjaan, meminta laporan secara periodik sedangkan perbedaannya terletak pada pemberian fasilitas bagi penyedia jasa yang dalam FIDIC Red Book terdapat beberapa fasilitas tambahan yang disediakan pengguna jasa bagi penyedia jasa. Bagi penyedia persamaannya terletak pada tanggungjawabnya dalam melaporkan pekerjaan secara periodik; menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, dan peralatan; dan memberikan keterangan selama pemeriksaan, sedangkan perbedaannya dalam kerjasama dengan subkontraktor dan penyedia lain.

b) Waktu Pelaksanaan (*Construction Period*)

Secara umum kedua syarat umum kontrak sama-sama mengatur tentang tanggung jawab kedua pihak mengenai waktu pelaksanaan. Persamaannya bagi pengguna jasa dan penyedia jasa adalah sama antara kedua kontrak baik dalam masa persiapan, masa pelaksanaan, dan masa akhir pekerjaan. Berikut perbandingannya dari sisi pengguna dan penyedia jasa.

c) Cara/Metode Pengukuran (*Method of Measurement*)

Mengenai cara/metode pengukuran, terdapat perbedaan tanggungjawab antara kedua kontrak, yaitu dalam FIDIC Red Book dijelaskan lebih detail tanggungjawab pengguna jasa (enjinir) dan penyedia jasa dalam melakukan pengukuran dibandingkan SSUK. Selain itu metode pengukurannya secara teknis dalam FIDIC Red Book sudah diatur yaitu pengukuran dilakukan terhadap volume bersih sebenarnya dari setiap item pekerjaan permanen dan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.

4.2 Aspek Hukum

a) Penghentian Sementara Pekerjaan (*Suspension of Work*)

Secara umum kedua syarat umum kontrak mencantumkan ketentuan mengenai hal ini. Pada *FIDIC Red Book* dicantumkan tanggung jawab kedua pihak yang mencakup masa selama dan setelah pemutusan kontrak. Pada SSUK, tanggungjawab yang dicantumkan hanya untuk pihak pengawas pekerjaan dan tidak terdapat ketentuan untuk pihak penyedia jasa. Selain itu pada SSUK tidak terdapat ketentuan mengenai prosedur selama dan setelah masa penghentian. Berikut perbandingan tanggungjawab dari sisi pengguna dan penyedia jasa.

b) Pemutusan Kontrak (*Termination*)

Secara umum kedua syarat umum kontrak sama-sama mengatur tentang hak pihak pengguna dan penyedia jasa untuk melakukan pemutusan kontrak. Selain itu keduanya mencantumkan tanggungjawab pengguna jasa untuk membayar penyedia jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan setelah pemutusan. Perbedaan terletak pada *FIDIC* yang menjelaskan lebih lengkap mengenai tanggungjawab kedua pihak setelah terjadi pemutusan kontrak.

c) Ganti Rugi Keterlambatan (*Liquidated Damages*)

Dalam hal ganti rugi atas keterlambatan, terdapat beberapa bentuk kompensasi diantaranya dapat berupa denda atau perpanjangan waktu. Untuk tanggungjawab pihak pengguna jasa, kedua syarat umum kontrak mengatur hal yang sama yaitu pihaknya bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi keterlambatan yang disebabkan hal-hal tertentu yang tercantum dalam ketentuan. Untuk tanggungjawab penyedia jasa, pada kedua syarat umum kontrak secara umum mencantumkan hal yang sama. Keduanya mengatur tentang ganti rugi keterlambatan berupa denda yang disebabkan oleh penyedia jasa. Selain itu penyedia jasa harus menyampaikan klaim untuk bisa mendapatkan ganti rugi keterlambatan.

d) Penyelesaian Perselisihan (*Settlement of Dispute*)

Dalam hal penyelesaian perselisihan, *FIDIC Red Book* dan SSUK terdapat persamaan yaitu keduanya mengatur tentang penyelesaian perselisihan. Pada kedua syarat umum kontrak juga terdapat perbedaan diantaranya pembentukan dewan sengketa dan tanggungjawab teknis dalam upaya menyelesaikan perselisihan. Pada SSUK, penyelesaian masalah lebih mengandalkan undang-undang dan sistem pengadilan yang berlaku sehingga tidak dicantumkan secara spesifik mengenai penyelesaian masalah pada syarat umum kontrak tersebut karena pada SSUK lebih mengandalkan peraturan dari pemerintah. Hal ini membuat para pihak harus memperhatikan ketentuan lain di luar SSUK untuk menyelesaikan perselisihan.

e) Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Secara umum kedua syarat umum kontrak memiliki ketentuan yang sama dalam hal tanggungjawab pengguna jasa. Keduanya mengatur tentang tanggungjawab untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan kahar. Perbedaan terletak pada tanggungjawab untuk melakukan upaya mengurangi keterlambatan dan upaya menjaga kondisi pekerjaan selama masa keadaan kahar. Ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan jelas pada *FIDIC Red Book*.

f) Hukum yang Berlaku (*Governing Law*)

Mengenai aspek hukum yang berlaku, *FIDIC Red Book* mencantumkan tanggungjawab yang lebih jelas untuk pihak pengguna jasa sedangkan pada SSUK, hal ini tidak dijelaskan secara spesifik karena pihak pengguna jasa adalah pemerintah itu sendiri. Selain itu mengenai penemuan-penemuan di lapangan, tidak terdapat tanggungjawab pengguna jasa pada SSUK tetapi sebaliknya pada *FIDIC Red Book* seperti mengawasi, menjaga dan mengeluarkan instruksi terhadap benda-benda tersebut. Bagi penyedia jasa terdapat perbedaan untuk melindungi benda bersejarah, yaitu dalam *FIDIC Red Book* penyampaian pemberitahuan mengenai hal ini serta pemberitahuan tentang dampak penemuan terhadap biaya dan waktu dicantumkan. Pada SSUK tidak diatur mengenai hal-hal teknis setelah benda-benda tersebut ditemukan dan hanya memberikan pemberitahuan kepada PPK.

4.3 Aspek Keuangan

Kedua syarat umum kontrak sama-sama mencantumkan klausul-klausul yang berhubungan aspek keuangan, namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu bagi pengguna jasa mengenai pengaturan keuangan, harga kontrak, cara pembayaran dan dana cadangan, sedangkan bagi penyedia jasa perbedaan antara keduanya dalam bagian pemberian jaminan.

4.4 Aspek Perpajakan

Mengenai aspek perpajakan, kedua syarat umum kontrak mewajibkan penyedia jasa dan bukan pengguna jasa untuk membayar pajak sekalipun pembayaran dilakukan oleh pengguna jasa. Pada kedua syarat umum kontrak, pihak pengguna jasa tidak memiliki tanggungjawab terhadap hal ini.

4.5 Aspek Perasuransian

Mengenai aspek perasuransian, pada FIDIC Red Book dicantumkan lebih jelas mengenai tanggungjawab penyedia dan pengguna jasa dalam hal asuransi. Pada SSUK, ketentuan mengenai asuransi merupakan tanggungjawab sepenuhnya untuk pihak penyedia jasa sehingga tidak terdapat tanggungjawab pengguna jasa dalam hal ini.

4.6 Aspek Sosial Ekonomi

Secara umum kedua syarat umum kontrak mencantumkan mengenai aspek sosial ekonomi dan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Keduanya tidak mencantumkan tanggungjawab pengguna jasa dan hanya terdapat tanggungjawab penyedia jasa. Perbedaan antar keduanya terletak pada FIDIC yang lebih jelas mencantumkan tentang ketentuan keselamatan kerja, penyimpanan catatan terjadinya kecelakaan kerja, dan penyampaian pemberitahuan mengenai pekerjaan yang dilakukan di luar jam normal serta pada FIDIC *Red Book* dijelaskan secara utuh dan tidak terdapat peraturan parsial yang berada di luar ketentuan *General Conditions*.

5. KESIMPULAN

Dari hasil perbandingan kedua Syarat Umum Kontrak menurut aspek-aspek dalam kontrak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam aspek teknis, secara umum memiliki ketentuan yang sama antara FIDIC dan SSUK. Perbedaan terletak pada tanggungjawab pihak pengguna dan penyedia jasa dalam FIDIC yang dicantumkan lebih jelas dalam hal pengawasan dan pemeriksaan, pemberian fasilitas, dan metode pengukuran.
- b. Dalam aspek hukum, secara umum kedua syarat umum kontrak menjelaskan setiap aspek terkait. Perbedaan terletak pada tanggungjawab pengguna dan penyedia jasa setelah terdapat keputusan penghentian sementara (*Suspension of Work*) dan selama masa keadaan kahar (*Force Majeure*). Mengenai bagian ini, FIDIC *Red Book* lebih jelas dalam menentukan tanggungjawab masing-masing pihak.
- c. Mengenai aspek keuangan, pada FIDIC dan SSUK mencantumkan hal yang sama. Perbedaan terletak pada prosedur cara pembayaran dan jaminan-jaminan.
- d. Mengenai aspek perpajakan, pada FIDIC Red Book dan SSUK mencantumkan hal yang sama yaitu penyedia jasa harus membayar pajak, bea dan biaya yang harus dibayarkan berdasarkan kontrak. Pada kedua syarat umum kontrak tidak mencantumkan tanggungjawab pengguna jasa dalam aspek perpajakan.
- e. Mengenai aspek perasuransian, pada FIDIC Red Book tanggungjawab pihak pengguna dan penyedia jasa dicantumkan lebih jelas dan setiap pihak memiliki peran dalam aspek ini. Pada SSUK, perasuransian merupakan tanggungjawab dari penyedia jasa secara utuh dan tidak terdapat keterlibatan pengguna jasa.
- f. Mengenai aspek sosial ekonomi, secara umum kedua syarat umum kontrak mencantumkan mengenai aspek sosial ekonomi dan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Keduanya tidak mencantumkan tanggungjawab pengguna jasa dan hanya terdapat tanggungjawab penyedia jasa.
- g. Mengenai aspek sosial ekonomi, secara umum kedua syarat umum kontrak mencantumkan mengenai aspek sosial ekonomi dan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Keduanya tidak mencantumkan tanggungjawab pengguna jasa dan hanya terdapat tanggungjawab penyedia jasa.
- h. Secara umum, tanggungjawab pihak penyedia dan pengguna jasa dicantumkan lebih jelas pada FIDIC *Red Book* dibandingkan dengan SSUK. Hal ini terlihat dari cakupan klausul-klausul untuk menjelaskan setiap aspek dalam kontrak konstruksi.

- i. Pada SSUK terdapat beberapa ketentuan di luar syarat umum kontrak seperti Instruksi Kepada Peserta (IKP), peraturan ketenagakerjaan, peraturan penyelesaian sengketa peradilan, dan ketentuan lainnya yang berkaitan sehingga setiap pihak harus melihat peraturan tersebut untuk memiliki pemahaman secara utuh. Pada FIDIC *Red Book* tanggungjawab setiap pihak dijelaskan secara utuh dalam *General Conditions* dan mencakup aspek yang luas dibandingkan dengan SSUK.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab pihak penyedia dan pengguna jasa dicantumkan lebih jelas pada FIDIC dibandingkan dengan SSUK. Hal ini terlihat dari cakupan klausul-klausul untuk menjelaskan setiap aspek dalam kontrak konstruksi. Selain itu pada SSUK terdapat beberapa ketentuan di luar syarat umum kontrak seperti Instruksi Kepada Peserta (IKP), peraturan ketenagakerjaan, peraturan penyelesaian sengketa peradilan, dan ketentuan lainnya yang berkaitan sehingga setiap pihak harus melihat peraturan tersebut untuk memiliki pemahaman secara utuh. Pada FIDIC tanggungjawab setiap pihak dijelaskan secara utuh dalam *General Conditions* dan mencakup aspek yang luas dibandingkan dengan SSUK.

6. DAFTAR REFERENSI

- Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils. (2000). *The FIDIC Contracts Guide*, FIDIC.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011*. Sekretariat Menteri Pekerjaan Umum. Jakarta
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Jasa Konstruksi*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Yasin, N., (2014). *Kontrak Konstruksi di Indonesia Edisi Kedua*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.